



**PUTUSAN**

**Nomor 590/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENY WIJAYA**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Kencana Kecamatan Bagan Batu Kabupaten  
Rokan Hilir  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 590/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 07 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 07 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DENY WIJAYA** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH

dikembalikan kepada saksi yang berhak yaitu Robert Reynol Siahaan

- 1 (satu) SIM BI Umum An Zulfan Efendi

dikembalikan kepada saksi Zulfan Efendi

- 1 (satu) buah kunci T

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **DENY WIJAYA** bersama-sama dengan sdr.Wage (DPO), sdr. Edo (DPO), dan sdr Rizal (DPO) hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2016 bertempat di Jl. Garuda Saksi Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Kamis tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 20.30 Wib ketika Saksi Zulfan Efendi Bin Johan (korban) berangkat mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH dari Kec. Rumbai Pekanbaru menuju Desa Majapahit Kec.Tapung Kab.Kampar, pada saat diperjalanan tepatnya di Km 3 (tiga) Jl Garuda Sakti sdr. Rizal melambaikan tangan minta Tumpangan hendak menuju Petapahan, kemudian korban mepersilahkan sdr.Rizal ikut menumpang, kemudian Terdakwa bersama sdr.Wage (DPO), sdr.Edo (DPO) mengikuti mobil tersebut dari arah belakang menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan tepatnya di KM 9 (Sembilan) Jl Garuda Sakti sdr.Rizal minta turun, kemudian mobil berhenti dan sdr. Rizal turun, pada saat berhenti sdr.Edo dan sdr.Wage masuk kedalam mobil dan langsung menodongkan pisau dan langsung mengancam korban, selanjutnya sdr.Wage dan sdr. Edo mengikat kaki dan tangan korban serta melakban mulut dan mata korban dan meletakkan dibagian belakang kursi mobil, selanjutnya Terdakwa masuk dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH kearah provinsi Sumatera Utara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Wage (DPO), sdr. Edo (DPO), dan sdr.Rizal (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROBERT REYNOLD SIAHAAN Als ROBERT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2016 sekira pukul 20.30 WIB saksi menyuruh saksi Zulfan untuk pergi Desa Majapahit Kec.Tapung Kab.Kampar menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH untuk memuat buah sawit.
- Bahwa sekira 30 Menit kemudian saksi kembali menghubungi saksi Zulfan akan tetapi saksi tidak dapat menghubungi saksi Zulfan dan saksi menghubungi pihak pemilik Peron MS menanyakan apakah sdr.Zulfan sudah sampai akan dan pihak MS mengatakan bahwa zulfan belum datang
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2016 saksi mendapat telpon mengatakan bahwa telah menemukan 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange di daerah Labuhan Batu Prov.Sumatera Utara
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange milik saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Handpone milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengami kerugian ± Rp. 300.000.000.- tiga ratus juta rupiah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ZULFAN EFENDI Bin JOHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 20.30 Wib Saksi Zulfan Efendi Bin Johan berangkat mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH dari Kec. Rumbai Pekanbaru menuju Desa Majapahit Kec.Tapung Kab. Kampar,
- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di Km 3 (tiga) Jl Garuda Sakti ada seseorang melambaikan tangan minta Tumpangan hendak menuju Petapahan kemudian saksi mengatakan bahwa ia tidak sampai Petapahan tetapi hanya sampai Desa Majapahit Kec.Tapung kemudian orang tersebut mengatakan gak apa numpang sampai Desa Majapahit, kemudian saksi mempersilahkan orang tersebut men um pang.
- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di KM 9 (Sembilan) Jl Garuda Sakti orang yang menumpang tersebut minta turun, kemudian saksi menghentikan mobil selanjutnya orang tersebut turun, pada saat berhenti datang Terdakwa dan sekira 2 (dua) orang rekan Terdakwa masuk melalui pintu samping kiri dan kanan langsung mengancam saksi mengatakan kebelakang kau sambil menekan kepala saksi jangan melawan kau tenang kau aman", kemudian rekan terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi serta melakban mulut dan mata korban dan meletakkan dibagian belakang kursi mobil.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan rekan terdakwa membawa saksi beserta 1 (satu) Uriit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH dan ditengah perjalanan saksi dipindahkan kesebuah mobil dan kemudian saksi di turunkan di perkebunan sawit di daerah Bagan Batu Kab. Rokan Hulu
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan rekan terdakwa menggunakan senjata;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa mengambil dompet milik saksi yang berisikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Nokia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Robert mengami kerugian ± Rp. 300.000.000.- tiga ratus [uta rupiah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2016 pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Edo kemudian sdr. Edo menawarkan pekerjaan untuk membawa mobil dari Pekanbaru dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa setelah sampai di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 September 2016 Terdakwa bertemu dengan teman Sdr.Edo Yaitu sdr. Wage dan Sdr. Rizal, kemudian sdr.Edo mengobrol dengan sdr.Wage dan Sdr.Rizal, kemudian Terdakwa pergi kesebuah warung dekat jalan garuda Sakit, kemudian sdr.Rizal Rizal berangkat menumpang 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. Wage (DPO), sdr. Edo (DPO) mengikuti mobil tersebut dari arah belakang menggunakan sepeda motor,
- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di KM 9 (Sembilan) Jl Garuda Sakti sdr. Rizal minta turun kemudian mobil berhenti dan sdr. Rizal turun, pada saat berhenti sdr. Edo dan sdr. Wage masuk kedalam mobil dan langsung menodongkan pisau dan langsung mengancam korban, selanjutnya sdr. Wage dan sdr. Edo mengikat kaki dan tangan korban serta melakban mulut dan mata saksi Zulfan dan meletakkan dibagian belakang kursi mobil, selanjutnya Terdakwa masuk dan membawa mobil sampai Labuhan Batu provinsi Sumatera Utara dan sdr. Rizal pergi menggunakan sepeda motor
- Bahwa setelah sampai di Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara Terdakwa berhenti dan sdr. Edo memindahkan saksi Zulfan ke sebuah mobil Toyota Avanza yang dikemudikan teman sdr. Edo.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Robert Reynold Siahaan Als Robert untuk membawa 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Palisi BK 9795 YH miliknya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH
- 1 (satu) SIM BI Umum An Zulfan Efendi
- 1 (satu) buah kunci T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2016/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Kamis tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 20.30 Wib ketika Saksi Zulfan Efendi Bin Johan (korban) berangkat mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH dari Kec. Rumbai Pekanbaru menuju Desa Majapahit Kec.Tapung Kab.Kampar, pada saat diperjalanan tepatnya di Km 3 (tiga) Jl Garuda Sakti sdr.Rizal melambaikan tangan minta Tumpangan hendak menuju Petapahan, kemudian korban mepersilahkan sdr.Rizal ikut menumpang kemudian Terdakwa bersama sdr.Wage (DPO), sdr.Edo (DPO) mengikuti mobil tersebut dari arah belakang menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan tepatnya di KM 9 (Sembilan) Jl Garuda Sakti sdr.Rizal minta turun, kemudian mobil berhenti dan sdr. Rizal turun, pada saat berhenti sdr.Edo dan sdr.Wage masuk kedalam mobil dan langsung menodongkan pisau dan langsung mengancam korban, selanjutnya sdr.Wage dan sdr. Edo mengikat kaki dan tangan korban serta melakban mulut dan mata korban dan meletakkan dibagian belakang kursi mobil, selanjutnya Terdakwa masuk dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH kearah provinsi Sumatera Utara
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Wage (DPO), sdr. Edo (DPO), dan sdr.Rizal (DPO) telah merugikan saksi Robert Reynold Siahaan ± Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DENY WIJAYA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 20.30 Wib ketika Saksi Zulfan Efendi Bin Johan (korban) berangkat mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH dari Kec. Rumbai Pekanbaru menuju Desa Majapahit Kec.Tapung Kab.Kampar, pada saat diperjalanan tepatnya di Km 3 (tiga) Jl Garuda Sakti sdr.Rizal melambaikan tangan minta Tumpangan hendak menuju Petapahan, kemudian korban mempersilahkan sdr.Rizal ikut menumpang kemudian Terdakwa bersama sdr.Wage (DPO), sdr.Edo (DPO) mengikuti mobil tersebut dari arah belakang menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan tepatnya di KM 9 (Sembilan) Jl Garuda Sakti sdr.Rizal minta turun, kemudian mobil berhenti dan sdr. Rizal turun, pada saat berhenti sdr.Edo dan sdr.Wage masuk kedalam mobil dan langsung menodongkan pisau dan langsung mengancam korban, selanjutnya sdr.Wage dan sdr. Edo mengikat kaki dan tangan korban serta melakban mulut dan mata korban dan meletakkan dibagian belakang kursi mobil, selanjutnya Terdakwa masuk dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH kearah provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Wage (DPO), sdr. Edo (DPO), dan sdr.Rizal (DPO) telah merugikan saksi Robert Reynold Siahaan ± Rp. 300.000.000.- tiga ratus juta rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Robert Reynol Siahaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH tersebut, tanpa seizin saksi Robert Reynol Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 20.30 Wib ketika Saksi Zulfan Efendi Bin Johan (korban) berangkat mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH dari Kec. Rumbai Pekanbaru menuju Desa Majapahit Kec.Tapung Kab.Kampar, pada saat diperjalanan tepatnya di Km 3 (tiga) Jl Garuda Sakti sdr.Rizal melambaikan tangan minta Tumpangan hendak menuju Petapahan, kemudian korban mepersilahkan sdr.Rizal ikut menumpang kemudian Terdakwa bersama sdr.Wage (DPO), sdr.Edo (DPO) mengikuti mobil tersebut dari arah belakang menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan tepatnya di KM 9 (Sembilan) Jl Garuda Sakti sdr.Rizal minta turun, kemudian mobil berhenti dan sdr. Rizal turun, pada saat berhenti sdr.Edo dan sdr.Wage masuk kedalam mobil dan langsung menodongkan pisau dan langsung mengancam korban, selanjutnya sdr.Wage dan sdr. Edo mengikat kaki dan tangan korban serta melakban mulut dan mata korban dan meletakkan dibagian belakang kursi mobil, selanjutnya Terdakwa masuk dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH kearah provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YH, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Suwarsono Als Samso, barang bukti berupa 1 (satu) SIM BI Umum An Zulfan Efendi, dikembalikan kepada saksi Zulfan Efendi sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Robert Reynol Siahaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2016/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DENY WIJAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Fuso Warna Orange dengan Nomor Polisi BK 9795 YHdikembalikan kepada saksi yang berhak yaitu Robert Reynol Siahaan
  - 1 (satu) SIM BI Umum An Zulfan Efendidikembalikan kepada saksi Zulfan Efendi
  - 1 (satu) buah kunci Tdirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **09 JANUARI 2017**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **10 JANUARI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta  
dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H**

**RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH,S.H**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.B/2016/PN.Bkn